



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UNIT METROLOGI LEGAL

Jalan Putri Ciptasari Komp. Pasar Kemakmuran, Pulaulaut Sigam, Kabupaten Kotabaru 72113
Surel: metrologikotabaru@gmail.com · Laman: metrologikotabaru.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KOTABARU

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT METROLOGI LEGAL DINAS
KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTABARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa Standar Pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat;
 - c. bahwa rancangan Standar Pelayanan pada Unit Metrologi Legal telah dibahas bersama pengguna layanan dalam Forum Konsultasi Publik sebagaimana Berita Acara Nomor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Standar Pelayanan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang UTPP;
 - 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal;
 - 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Metrologi Legal;

12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT METROLOGI LEGAL DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTABARU.
- KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan pada Unit Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, meliputi pelayanan tera atau tera ulang UTTP di kantor, tera ulang di luar kantor, tera atau tera ulang di tempat alat terpasang tetap, serta penanganan pengaduan masyarakat.
- KEDUA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA :** Pelayanan tera dan tera ulang tidak dipungut biaya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- KEEMPAT :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaklumkan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman ruang pelayanan, laman resmi, dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
- KELIMA :** Standar Pelayanan ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan proses pelayanan, atau berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kotabaru, Januari 2026
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotabaru

H. MUHAMMAD MAULIDIANSYAH, AP., M.Si.
NIP. 19750320 199311 1 003